

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

---

Nomor: 1684b/UN35.5/KP/2023

**Tentang**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2023**

**DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi keterbukaan informasi publik yang merupakan sarana pengawasan publik terhadap Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, perlu dibentuk tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Rektor Nomor 3509 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik di Universitas Negeri Padang;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengolahan informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang bertanggung jawab kepada Dekan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 25 Agustus 2023

Dekan



Prof. Dr. Ermanto, S.Pd., M.Hum.

NIP. 196902121994031004

Tembusan:

1. Rektor UNP, sebagai laporan;
2. Dekan selingkungan UNP;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
Nomor : 1684b /UN35.5/KP/2023  
Tanggal : 25 Agustus 2023  
Tentang : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2023

#### STRUKTUR PPID PELAKSANA FBS UNP TAHUN 2023

Ketua PPID Pelaksana : Prof. Dr. Ermanto, S.Pd., M.Hum. (Dekan FBS UNP)  
Pembantu Pelaksana : 1. Dr. Havid Ardi, S.Pd., M.Hum. (Wakil Dekan I Bid. Akademik & Kemahasiswaan)  
2. Prof. Indrayuda, S.Pd., M.Pd., Ph.D. (Wakil Dekan II Bid. SDM, Perencanaan, & Keuangan)  
Pembantu Pelaksana Operasional : 1. Hayati Effendi, S.Sos (Kabag. Umum)  
2. Sylvia Rahma Yenti, SKM.  
3. Efi Jafa, SE.  
Petugas Pelayanan Informasi : Bidang Arsip & Dokumentasi:  
1. Tri Putra Junaidi Nast., M.Pd.  
2. Zolianda Syafri, S.E.  
3. Falya Ashfahani Nashiza, S.E.  
4. Dasril, S.AP.  
5. Debby Putri, A.Md.

##### Bidang Data & TI:

1. Misrol Ayani, S.Pd  
2. Erdinas Saputra, A.Md.  
3. Muhammad Zakkiy, A.Md.

##### Bidang Keuangan:

1. Delia Fadila, SE., Ak., M.M.  
2. Ade Suryani, A.Md.  
3. Lidriani Ramona, A.Md.

##### Bidang Aset:

1. Hendra Kurniadi, S.Kom.  
2. Satria Juneidi, S.H.  
3. Sri Ana Ningsih, A.Md.  
4. Masrianton



Prof. Dr. Ermanto, S.Pd., M.Hum. NIP.196902121994031004